



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA**

Jalan Raya Rancamaya Singaparna Tasikmalaya, Telepon : (0265) 543238
Faksimil : (0265) 543437, Website : rsmc.tasikmalayakab.go.id
e-mail : rsmc@tasikmlayakab.go.id, Kode Pos 46412



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 445/KEP.06.1/RSUD-SMC/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Direktur RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan standar pelayanan bagi setiap jenis pelayanan yang diberikan di rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RSUD SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA KABUPATEN TASIKMALAYA**
- KESATU : Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi setiap pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Direktur;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Nomor : 445/KEP.7/RSUD-SMC/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 08 Januari 2024

DIREKTUR
RSUD Singaparna Medika Citrautama
Kabupaten Tasikmalaya,



dr. H. Iman Firmansyah, M.MKes
NIP. 19730531 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
 Nomor : 445/KEP.06.1/RSUD-SMC/2024
 Tanggal : 08 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
 PADA RUMAH SAKIT SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

I. Pelayanan Rawat Inap

a. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Rujukan Dari IGD/Poliklinik 2) Telah menandatangani <i>General Concern</i> 3) Sudah Memiliki Status Pasien
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Rujukan dari Poliklinik/IGD 2) Menandatangani <i>General Concern</i> dan Pemilihan Kamar (Admisi Rawat Inap) 3) Orientasi Pasien Baru 4) Perawatan Rawat Inap 5) Pemeriksaan Medik 6) Pemeriksaan Penunjang
3.	Waktu Penyelesaian	3 – 7 hari (sesuai <i>Clinical pathway</i>)
4.	Biaya	Sesuai Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	– Perawatan rawat inap – Tindakan Medik – Tindakan Penunjang Klinik dan Non Klinik – Pelayanan Administratif – Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	400 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan ▪ Komite Mutu ▪ Komite Keperawatan ▪ Komite Medik
5.	Sarana, Prasarana,	1) Gedung Pelayanan

	dan/atau fasilitas	2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

II. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : 1. Umum - KTP 2. JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol) 3. Jamkesmas - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	• SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)

		<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id
--	--	--

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitment Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

III. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2. JKD <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) 3. Jamkesmas <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) (Rujukan

		antar Faskes) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Kartu JKN / Fotocopy
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mendaftar di counter pendaftaran 2) Triase 3) Pemeriksaan Medik 4) Pemeriksaan Penunjang 5) Keputusan Medik
3.	Waktu Penyelesaian	6 jam
4.	Biaya	Sesuai Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	– Pelayanan Emergency – Tindakan Medik – Pemeriksaan Penunjang – Obat – Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitment Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan
----	----------------------------	---

IV. Pelayanan Intensif (ICU)

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Rujukan ke ICU dari IGD/Poliklinik 2. Memiliki Status Pasien 3. Mengisi Inform Concern
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Rujukan dari IGD/Poli 2) Mengisi Inform Concern 3) Masuk Ruang Perawatan ICU
3.	Waktu Penyelesaian	1-3 hari
4.	Biaya	Sesuai Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pelayanan Intensif - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/ Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitment Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas

		8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

V. Pelayanan Bedah Sentral

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Rujukan Dari IGD/Ranap 2) Telah menandatangani General Concern 3) Sudah Memiliki Status Pasien
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Menandatangani Informed Consent Tindakan 2) Perawatan Pemulihan 3) Perawatan Rawat Inap 4) Pemeriksaan Medik 5) Pemeriksaan Penunjang
3.	Waktu Penyelesaian	3 – 7 hari (sesuai <i>Clinical pathway</i>)
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	– Perawatan rawat inap – Tindakan Medik – Tindakan Penunjang medik dan non medik – Pelayanan Administratif – Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

VI. Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat Pengantar Lab/PA 3) JKN <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN (1 rangkap) - Surat Pengantar Lab/PA
2.	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendaftar di counter pendaftaran 2) Menyerahkan pengantar laboratorium / PA 3) Menunggu Panggilan di depan laboratorium 4) Pemeriksaan Laboratorium / PA
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Penunjang - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)

		<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id
--	--	--

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

VII. Pemeriksaan Radiologi / Radiodiagnostik

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat Pengantar permintaan

		<p>radiologi</p> <p>3) JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN (1 rangkap) - Surat Pengantar permintaan radiologi
2.	Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Mendaftar di counter pendaftaran</p> <p>2) Menyerahkan pengantar</p> <p>3) Menunggu Panggilan di depan radiologi</p> <p>4) Pemeriksaan Laboratorium</p>
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Penunjang - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008</p> <p>2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017</p>
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS / SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1) Gedung Pelayanan</p> <p>2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014</p> <p>3) Meubelair</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Kode etik Petugas</p> <p>2) Sertifikasi Akreditasi KARS</p> <p>3) Komitmen Mutu</p> <p>4) Pegawai yang tersertifikasi</p> <p>5) SOP</p> <p>6) Maklumat Pelayanan</p> <p>7) Pakta Integritas</p> <p>8) Moto Kerja</p>
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<p>1) Penyediaan line antrian;</p> <p>2) Ruang tunggu yang memadai;</p> <p>3) Penyediaan CCTV</p> <p>4) Penyediaan satuan pengamanan (security)</p> <p>5) Tim Code Blue</p> <p>6) Tim K3RS</p>

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan
----	----------------------------	---

VIII. Pelayanan Ambulance

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan : 1) Umum - KTP 2) JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat Rujukan 3) JKN - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN (1 rangkap) - Surat Rujukan
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mendaftar di counter pendaftaran 2) Menyerahkan pengantar rujukan 3) Menunggu pengalihan pasien 4) Transportasi ambulance
3.	Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar

		Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

IX. Pelayanan Kereta Jenazah

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : 1) Umum - KTP 2) JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat Kematian 3) JKN - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN (1 rangkap) - Surat Kematian
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mendaftar di counter pendaftaran 2) Menyerahkan surat kematian 3) Menunggu pengalihan pasien 4) Transportasi ambulance/ kereta jenazah
3.	Waktu Penyelesaian	2 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemulasaran Jenazah
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. **Komponen Manufacturing**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS / SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen</p> <p>Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Akreditasi KARS</p> <p>Komite Mutu RS</p> <p>Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

X. Persalinan Normal dan Penyulit

a. **Komponen Service Delivery**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat rujukan/kontrol (bagi yang kontrol) 3) JKN <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap)

		<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy Kartu JKN - Surat rujukan/kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik / VK 4) Pemeriksaan / tindakan persalinan
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Auditor Independen

	Pelaksana	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan
--	-----------	---

XI. Pelayanan Perinatologi

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Rujukan Dari IGD/Poliklinik 2) Telah menandatangani General Concern 3) Sudah Memiliki Status Pasien
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Rujukan dari Poliklinik/IGD 2) Menandatangani General Concern dan Pemilihan Kamar (Admisi Rawat Inap) 3) Orientasi Pasien Baru 4) Perawatan Rawat Inap 5) Pemeriksaan Medik 6) Pemeriksaan Penunjang
3.	Waktu Penyelesaian	3 – 7 hari (sesuai <i>Clinical pathway</i>)
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	– Perawatan rawat inap Bayi – Tindakan Medik – Tindakan Penunjang medik dan non medik – Pelayanan Administratif – Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS / SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS

		3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

XII. Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : 1) Umum - KTP 2) JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol) 3) Jamkesmas - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN - Surat kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. **Komponen Manufacturing**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen</p> <p>Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Akreditasi KARS</p> <p>Komite Mutu RS</p> <p>Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

XIII. Konsultasi Psikologi

a. **Komponen Service Delivery**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol) 3) Jamkesmas <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN

		- Surat kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik jiwa 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	2 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitment Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

		Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan
--	--	---

XIV. Konsultasi Psikoterapi

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : 1) Umum - KTP 2) JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol) 3) JKN - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN - Surat kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik jiwa 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	2 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

XV. Konseling

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : 1) Umum - KTP 2) JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol) 3) JKN - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN - Surat kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	2 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	• SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan

		Penanganan Pengaduan (PIPP) <ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id
--	--	--

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

XVI. Visum Et Repertum

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli)

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan 3) JKN <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fptocopy Kartu JKN - Surat rujukan
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Pemeriksaan Visum 4) Pemeriksaan Visum
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitment Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan
----	----------------------------	---

XVII. Konsultasi Gizi

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan : 1) Umum - KTP 2) JKD - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kontrol (bagi yang kontrol) 3) JKN - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy Kartu JKN - Surat kontrol (bagi yang kontrol)
2.	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	▪ Dewan Pengawas RS/SPI

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

XVIII. Pelayanan Tranfusi Darah

a. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat pengantar tranfusi 3) JKN <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Fotocopy JKN - Surat pengantar tranfusi
2.	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan lab BDRS 4) Pemeriksaan
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik - Tindakan Medik - Pemeriksaan Penunjang - Obat

		- Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. **Komponen Manufacturing**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV 4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan</p>

XIX. Pelayanan Jenazah

a. **Komponen Service Delivery**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP 2) JKD


		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kematian <p>3) JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan (asli) - Fotocopy KTP (1 rangkap) - Fotocopy KK (1 rangkap) - Surat Rekomendasi JKD (asli) - Surat kematian
2.	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil Nomor Antrian 2) Mendaftar di counter pendaftaran 3) Menunggu Panggilan di depan poliklinik 4) Pemeriksaan Poliklinik
3.	Waktu Penyelesaian	3 jam
4.	Biaya	Sesuai Perda Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik - Pemeriksaan Penunjang
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/Telepon: 081120076444 a.n Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) • Kotak Saran dan Masukan • Menyampaikan secara langsung di ruang Pengaduan • Email: rsudkab.tasikmalaya@yahoo.co.id

b. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 2. Perbup Tarif RS SMC No 36 Tahun 2017
2.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Spesialis ▪ Dokter Umum ▪ Perawat Ners ▪ Perawat D3 ▪ Penunjang Klinik dan Non Klinik
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pengawas RS/SPI ▪ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ▪ Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Pelayanan 2) Alat kesehatan sesuai standar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 3) Meubelair
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kode etik Petugas 2) Sertifikasi Akreditasi KARS 3) Komitmen Mutu 4) Pegawai yang tersertifikasi 5) SOP 6) Maklumat Pelayanan 7) Pakta Integritas 8) Moto Kerja
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan line antrian; 2) Ruang tunggu yang memadai; 3) Penyediaan CCTV

		4) Penyediaan satuan pengamanan (security) 5) Tim Code Blue 6) Tim K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Auditor Independen Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Akreditasi KARS Komite Mutu RS Rapat Internal terkait Pelaksanaan Pelayanan

DIREKTUR
RSUD Singaparna Medika Citrautama
Kabupaten Tasikmalaya,



dr. H. Iman Firmansyah, M.MKes
NIP. 19730531 200212 1 002


Lampiran : Keputusan Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
 Nomor : 445/KEP.06.1/RSUD-SMC/2024
 Tanggal : 08 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
 PADA RUMAH SAKIT SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

A.	Jenis Layanan
1	Bidang Pelayanan Kesehatan
	Instalasi Gawat Darurat
	a. Pelayanan Gawat Darurat Umum
	b. Pelayanan Gawat Darurat Maternal dan Anak / PONEK
2	Instalasi Rawat Jalan
	a. Klinik Penyakit Dalam
	b. Klinik Anak
	c. Klinik Obsgyn
	d. Klinik Bedah
	e. Klinik Bedah Onkologi
	f. Klinik Orthopedi
	g. Klinik Mata
	h. Klinik THT-KL
	i. Klinik Jiwa
	j. Klinik Saraf
	k. Klinik Rehabilitasi Medik
	l. Klinik Kulit dan Kelamin
	m. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
	n. Klinik TB DOTS dan TB MDR
	o. Klinik Matahari / HIV
	p. Klinik Umum dan Pegawai
	q. Klinik Hemodialisa
	r. Klinik Kemoterapi
	s. Klinik Bedah Mulut
	t. Klinik Gigi dan Mulut
3	Instalasi Rawat Inap
	a. Ruang Madinah
	b. Ruang Shopa
	c. Ruang Uhad
	d. Ruang Muzdalifah
	e. Ruang Arafah
	f. Ruang Marwah
	g. Ruang Mina
	h. Ruang Jabal Nur
	i. Ruang Perinatologi
	j. Ruang Persalinan/VK

4	Instalasi Intensif Care
	a. Ruang ICU
	b. Ruang NICU
5	Instalasi Bedah Sentral
6	Unit Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
B.	Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan
	1. Instalasi Radiologi
	2. Instalasi Laboratorium Klinik
	3. Instalasi Farmasi
	4. Instalasi Gizi
	5. Instalasi Rekam Medik
	6. Instalasi Ambulans, Pemulasaran Jenazah dan Kerohanian
	7. Instalasi Laundry
	8. Instalasi Sterilisasi Alat / CSSD
	9. Instalasi Sanitasi
C.	Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	1. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
	2. Unit Kebersihan
	3. Unit Keamanan
	4. Unit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit / IT
	5. Unit Gedung Barang
D.	Bagian Tata Usaha
	1. Unit Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
	2. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
	3. Unit Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)
	4. Unit Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah

DIREKTUR
RSUD Singaparna Medika Citrautama
Kabupaten Tasikmalaya,



dr. H. Iman Firmansyah, M.MKes
NIP. 19730531 200212 1 002